

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa diantaranya terjadi kasus pertengkaran antara suami dengan istri. Sering kita temukan pasangan suami istri yang mengeluh mengenai perjalanan rumah tangga yang mereka jalani. Baik itu mengeluh ke pihak keluarga, teman dekat, sampai ke rekan kerjanya. Mereka mengeluh akibat tidak terpenuhinya hak-hak kewajiban satu sama lain. Problem tersebut berakibat timbulnya perselisihan dalam rumah tangga yang telah mereka arungi. Perselisihan tersebut bisa terjadi akibat sepele yang terjadi dimana saja dan kapan saja. Tidak mustahil akibat dari perselisihan yang terjadi tersebut berakhir di Pengadilan yang berakibat perceraian diantara keduanya.¹

Mojokerto merupakan salah satu wilayah dengan tingkat cerai gugat yang tinggi. Hal itu bisa dilihat dari tingginya gugatan angka cerai gugat yang diajukan pihak istri di Pengadilan Agama Mojokerto. Pada kurun waktu 2018 sampai 2019, catatan cerai gugat mencapai kurang lebih 3.331 perkara. Pada kurun tahun 2018 Pengadilan Agama Mojokerto menerima berkas perkara cerai gugat sebanyak 2.213

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 233.

perkara. Tentu saja dengan tingginya angka cerai gugat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda-beda.²

Pada tahun 2019, perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto mengalami penurunan dibandingkan perkara yang masuk sebelumnya yaitu pada tahun 2018. Pada tahun 2019 permohonan cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Mojokerto menurun. Berkas yang masuk sebanyak 1.118 perkara. Meskipun terjadi penurunan perkara yang masuk, namun Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mojokerto masih menilai angka itu cukup tinggi di Mojokerto. Dari tingginya angka cerai gugat tersebut di pengaruhi beberapa faktor. Yaitu diantaranya faktor ekonomi, ketidakcocokan, pernikahan dini, perselingkuhan, pertengkaran, strata pendidikan sampai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³

Kasus cerai gugat yang terjadi di Mojokerto rentan dialami pasangan suami istri yang berumur 20 sampai 30 tahun. Mencapai sebanyak 1.201 kasus. Cerai gugat pada usia 30 sampai 40 tahun terhitung 1.103 kasus. Sedangkan yang berusia di atas 40 tahun hanya 688 kasus. Dengan begitu pada tahun 2019 lalu terdapat 1201 janda muda di Mojokerto. Tingginya kasus pernikahan dini yang menyebabkan melonjatnya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto disebabkan beberapa faktor. Yaitu diantaranya pergaulan bebas, usia belum dewasa mengakses

² http://sipp.pa-mojokerto.go.id/list_perkara, diakses pada 17 Januari 2020

³ <https://beritajatim.com/gaya-hidup/alhamdulillah-tahun-ini-tak-banyak-orang-cerai-di-Mojokerto/>, oleh Misti P, diakses pada 17 Januari 2020

konten yang belum semestinya untuk di tonton dan kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anak. Penyebabnya perceraian yang terjadi pada pasangan suami isteri yang masih berusia muda kebanyakan yaitu akibat karena belum mempunyai pekerjaan, sehingga masih harus bergantung ke orang tua dan ekonomi mereka yang tidak jelas.⁴

Khususnya pasangan suami isteri yang mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Mojokerto jika dilihat dari *background* pendidikan terakhir SD sampai SMA. Sebagian besar diasumsikan tergolong pekerja keras atau kaum buruh dengan penghasilan di bawah UKM lulusan SD sebanyak 275 pemohon, SMP sebanyak 471 pemohon dan lulusan SMA sebanyak 418 pemohon. Sementara itu pemohon yang merupakan lulusan sarjana sebanyak 60 pemohon. Kemudian akibat perselisihan dan ada pula karena alasan perselingkuhan terjadi 37 pemohon PNS yang ikut bercerai.

Dari banyaknya penyebab faktor-faktor perceraian tersebut faktor utama yang menjadi penyebab tingginya pengajuan perceraian yaitu faktor ekonomi. Selain penyebab-penyebab diatas ada pun karena alasan campur tangan orang tua yang menjadi alasan di balik terjadinya perceraian. Alasan itu pun berbeda-beda jenisnya, alasan pertama karena pernikahan tidak direstui orang tua, yang kedua karena alasan dijodohkan tapi tidak cocok. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto

⁴<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4704004/pernikahan-dini-jadi-pemicu-adanya1201-janda-muda-di-mojokerto>, oleh Enggran Eko Budianto, diakses pada 22 Januari 2020

yaitu gugatan cerai gugat dari istri selalu mendominasi dari pada permohonan cerai talak yang suami ajukan.

Cerai gugat yang terjadi di masyarakat Mojokerto melanda semua kalangan, dimulai dari orang yang bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh, staf pengajar, pegawai swasta, PNS, dosen, dan yang lain nya. Tentu saja dari kalangan yang berbeda alasan mereka bercerai pun berbeda-beda. Selain gugatan cerai terkadang juga di dalamnya terdapat pengajuan hak asuh anak. Pengajuan itu ajukan oleh pihak istri, karena alasan anak belum dewasa sehingga masih harus ikut ibunya. Cerai gugat yang diajukan istri terkadang terjadi penolakan dari pihak suami. Ketika persidangan sedang berlangsung, terkadang terjadi percekocokan antara pemohon dan termohon karena tidak setuju dengan gugatan sepihak yang diajukan ke Pengadilan. Tidak sedikit ketika sidang berlangsung Majelis Hakim menghentikan persidangan akibat terjadi perselisihan saat persidangan berlangsung.

Naik turunnya angka cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto terbilang sangat mengejutkan dari tahun ke tahunnya. Pasalnya pihak Pengadilan Agama Mojokerto pun sudah melakukan berbagai cara seperti di berikan nasehat terlebih dahulu oleh pihak Majelis Hakim sebelum persidangan akan berlangsung, majelis hakim menawarkan akan melanjutkan perceraian atau kembali rukun. Selain di berikan nasehat oleh pihak Majelis Hakim pasangan suami istri yang hendak bercerai dari pihak Pengadilan diadakan forum mediasi yang diharapkan dengan adanya forum mediasi tersebut gugatan nya di urungkan dan kembali rukun berumah

tangga. Namun kenyataannya setelah dilakukan berbagai cara tetap saja banyak pasangan suami istri yang bersikeras untuk bercerai.

Pada saat persidangan berlangsung penggugat menyebutkan dirinya sudah tidak ingin lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan tergugat, meskipun Majelis Hakim dan pihak pengadilan sudah bersikeras untuk mendamaikan keduanya supaya kembali lagi berumah tangga namun salah satu diantaranya tidak mau, nyaris usaha Majelis Hakim dan pihak pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya. Dengan begitu Majelis Hakim mengambil keputusan bahwasanya rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak terdapat keharmonisan dan kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan bathin dan tidak mungkin bisa melanjutkan lagi rumah tangga mereka. Maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut, dengan alasan apabila rumah tangga tersebut di lanjutkan akan menimbulkan keburukan yang lebih parah.

Dalam Hukum Islam dibenarkan dan dibolehkan serta diizinkan perceraian apabila dengan perceraian itu bisa lebih membawa sebuah rumah tangga menjadi lebih baik lagi, dibandingkan bertahan dalam sebuah ikatan perkawinan yang hanya mendapatkan siksaan batin. Walaupun maksud dan tujuan dari sebuah perkawinan itu untuk mendapatkan kebahagiaan dari tiap-tiap pasangan, tetapi kebahagiaan tersebut tidak mungkin bisa tercapai apabila di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Karena pada dasarnya kebahagiaan dan kerukunan itu tidak dapat dipaksakan dengan begitu saja. Memaksakan kebahagiaan sebelah pihak, hanya akan menimbulkan beban batin yang berujung penderitaan. Sebab

dengan alasan itu Islam tidaklah mematkan ikatan perkawinan, namun tidak pula mempermudah perceraian.⁵

Dibolehkannya sebuah perceraian tidak lepas dari sebab-sebab yang terjadi dalam sebuah perkawinan. Keseimbangan antara hak-hak suami istri dalam sebuah perkawinan, mencerminkan rasa keadilan yang luhur seperti apa yang telah diajarkan oleh Islam. Meskipun hak untuk menjatuhkan talak tersebut ada di tangan suami, yang menjatuhkan talak kepada istri hanya suami yang bisa melakukannya. Namun istri memiliki hak untuk meminta cerai gugat dari suaminya yaitu dengan melalui sebuah lembaga peradilan karena ada alasan dan sebab yang memperbolehkan cerai dengan alasan yang memang sudah tidak ada lagi jalan keluarnya.

Lembaga Pengadilan Agama selaku instansi yang menangani kasus perceraian termasuk cerai gugat khususnya bagi orang yang beragama Islam mempunyai dasar hukum dan pertimbangan tersendiri. Lembaga Pengadilan dalam mengatasi sebuah kasus cerai gugat yang diajukan pihak istri kepada suami karena alasan ekonomi. Dasar hukum Majelis Hakim dan pertimbangan Majelis dalam memutuskan sebuah permohonan sesuai dengan normatif, dan yuridis, selain itu juga bisa berlandaskan *maqashid al-Syari'ah*. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya apakah permohonan itu di kabulkan atau tidak.⁶

⁵ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1958), 29.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 32.

Pengadilan Agama Mojokerto yang dijadikan sebagai salah satu tempat dilakukannya penelitian ini, merupakan sebuah lembaga kawasan kehakiman yang memegang kekuasaan beberapa perkara perdata diantaranya perceraian, termasuk cerai gugat yang diajukan istri yang selalu menduduki posisi paling tinggi diantara kasus perdata yang lainnya yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2018 sampai 2019. Pengadilan Agama Mojokerto merupakan salah satu instansi peradilan yang menangani perkara perdata bagi masyarakat yang ingin mencari dan mendapatkan keadilan, yaitu khususnya pemeluk yang beragama Islam di wilayah Kabupaten maupun Kota Mojokerto. Dari tahun ketahun Pengadilan Agama Mojokerto selalu dilimpahi berkas perceraian yang meningkat. Di Pengadilan Agama Mojokerto sangat beragam sekali kasus mengenai perceraian, sehingga di Pengadilan Agama Mojokerto sangat menarik untuk dijadikan tempat penelitian.

Penduduk Masyarakat Mojokerto termasuk masyarakat yang memiliki aneka ragam budaya, pendidikan, agama, dan profesi. Masyarakat Mojokerto termasuk juga masyarakat yang sudah mempunyai cara berfikir yang modern, sehingga menjadikan masyarakatnya memiliki kepekaan dan kesadaran akan hukum. Melihat dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik dan ingin mengadakan penelitian mengenai cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto kemudian menuliskannya dalam sebuah bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Alasan Ekonomi (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas maka masalah pokok yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2019 karena faktor ekonomi ?
2. Tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat karena alasan ekonomi di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di hasilkan dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2019 karena faktor ekonomi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat karena alasan ekonomi di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki maksud dan tujuan yang sudah disebutkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu, penelitian ini di harapkan bisa dan mampu memberikan sedikit banyaknya kontribusi yang bersifat informatif, dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum keluarga bagi yang membacanya. Dan diharapkan dari penelitian ini bisa membantu para pihak

(suami-istri) yang hendak bercerai untuk mempertimbangkan, baik itu cerai gugat maupun cerai talak.

2. Manfaat penelitian secara praktis yaitu penelitian ini sebagai penambah wawasan keilmuan tentang cerai gugat dan pengetahuan bagi penulis dan para pembaca lainnya terkait faktor cerai gugat karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama.

